

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 02, November 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
 : [10.24967/jcs.v9i2.3141](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i2.3141)

Kedudukan Hukum Terbitnya E-Rupiah Sebagai Central Bank Digital Currency Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

**Moh Raka Saputra¹, Nadia Nuraini Hasni², I Ketut Astawa³, Ella
Nurlailasari⁴**

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Moh Raka Saputra

✉ mohrakasaputraa@gmail.com

Page: 334 – 344

History:

Submitted: 10-08-2024

Revised: 05-10-2024

Accepted: 20-11-2024

Published: 30-11-2024

Keyword:

[E -Rupiah, Central Bank Digital
Currency.]

Kata Kunci:

[E-Rupiah, Mata Uang Digital Bank
Sentral.]

Abstract

[This study discusses the legal position of E-Rupiah issuance as a Central Bank Digital Currency (CBDC) in the context of Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The development of digital technology has encouraged Bank Indonesia to explore and adopt E-Rupiah as an official form of digital money. In the Law, all transactions in the territory of the Republic of Indonesia must use Rupiah. The issuance of E-Rupiah as a CBDC by Bank Indonesia aims to improve payment system efficiency, support financial system stability, and advance the national digital economy. Legal analysis of E-Rupiah includes a review of its legality, legitimacy, and implementation within the existing legal framework. This includes evaluation of currency regulations, monetary policy, and coordination between Bank Indonesia and other relevant institutions. This research found that the issuance of E-Rupiah must be accompanied by comprehensive implementing regulations.]

Abstrak

[Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum penerbitan E-Rupiah sebagai Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Perkembangan teknologi digital telah mendorong Bank Indonesia untuk menjajaki dan mengadopsi E-Rupiah sebagai bentuk uang digital yang resmi. Dalam Undang-Undang tersebut, seluruh transaksi di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Penerbitan E-Rupiah sebagai CBDC oleh Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, mendukung stabilitas sistem keuangan, dan memajukan ekonomi digital nasional. Analisis hukum terhadap E-Rupiah mencakup tinjauan terhadap legalitas, legitimasi, dan implementasinya dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini mencakup evaluasi peraturan mata uang, kebijakan moneter, dan koordinasi antara Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa penerbitan E-Rupiah harus disertai dengan peraturan pelaksanaan yang komprehensif.]



Copyright © 2024 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
published under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi saat ini mengalami antusias yang sangat signifikan. Dengan berkembangnya teknologi pada era 4.1 masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih. Dalam hal ini, manusia terus melakukan berbagai inovasi dalam memenuhi kreativitas teknologi. Pengaruh teknologi dalam berbagai bidang khususnya bisnis dan pemerintahan menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan, teknologi sebagai alat komunikasi untuk memfasilitasi transformasi kebiasaan yang semulanya dijalankan dengan cara konvensional dapat dilakukan secara praktis dan modern. Dalam sejarahnya, uang mengalami banyak perubahan bentuk maupun nama. Di Indonesia, uang mengalami perkembangan yang sangat erat kaitannya dengan sejarah kerajaan yang ada di Indonesia mulai dari kerajaan Hindu-Budha sampai Kerajaan Samudera Pasai yang ada di Aceh. Pada masa itu, pembayaran masih menggunakan koin emas dan perak untuk mendapatkan segala kebutuhan lalu masuk era penjajahan VOC, sampai pasca Kemerdekaan Indonesia seperti Oeang Republik Indonesia (ORI), Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA), dan pada akhirnya menjadi Rupiah.¹

Berkembangnya era keuangan globalisasi membuat kehadiran uang kertas saat ini mulai beralih menjadi digital, internet membuat perubahan cara orang bertransaksi menjadi lebih praktis dan efisien. dalam hal ini, *Financial Technology* sebagai wujud transformasi inovatif dalam hal keuangan menjadikan perubahan nyata dalam kegiatan bertransaksi keuangan yang secara langsung bahwa bank sentral menjadi *pioneer* untuk melakukan perubahan kearah modern. dengan banyaknya *modelling* digitilasi dibidang keuangan menggiring masyarakat mencari alternatif cara bertransaksi yang lebih praktis, cepat, murah dan aman, ini adalah bentuk inovasi agar mendorong dan memajukan pemerataan ekonomi dan

¹ Alroysid Salman. *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Dunia*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm. 15

menguntungkan melalui teknologi dan informasi.² Berkembangnya zaman demi zaman membentuk suatu inovasi semakin kreatif dan canggih pengaruh globalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan masyarakat dipaksa untuk mengikuti arus berkembangnya suatu teknologi khususnya dibidang keuangan, dalam hal ini suatu perubahan dapat mempengaruhi suatu tatanan yang baru dan mendorong perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertanian dan penegakkan hukum.³ Perkembangan teknologi di era 4.1 ini memunculkan banyak inovasi, gagasan dan kreatifitas dari para *stakeholder* terkait, uang menjadi suatu hal yang turut mengalami perubahan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi penggunaannya. Kemunculan uang digital pada tahun 2009 merupakan awal gerbang perubahan teknologi di sektor keuangan.

Pada tahun 2009, pencipta bitcoin, yang menggunakan nama misterius Satoshi Nakamoto, membawa mata uang digital ke mata publik. Bitcoin dan mata uang digital lainnya menggunakan teknologi blockchain untuk memotong perantara dan menawarkan pembayaran online secara instan kepada siapa pun, di mana pun di seluruh dunia. Otoritas keuangan di beberapa negara, termasuk Indonesia, pada awalnya menolak gagasan uang digital. Semua transaksi di dalam wilayah Republik Indonesia diwajibkan untuk menggunakan Rupiah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Seiring berkembangnya pengetahuan teknologi, penggunaan mata uang digital semakin pesat dengan naiknya harga pasar *cryptocurrency*. Puncaknya pada tahun 2020, penggunaan pasar digital keuangan mengalami peningkatan. Menurut data yang dikeluarkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tahun 2022 pertumbuhan penggunaan uang digital mencapai 16.3 juta transaksi, data ini tumbuh sebesar 81.6% dari tahun sebelumnya. semakin banyaknya penggunaan uang digital di indonesia membuat Bank Indonesia melihat pergeseran transaksi ke uang digital.

² Rumondang, Astri, *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019, hlm. 4

³ Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.

Bank Indonesia, yang mengendalikan perekonomian negara, dan lembaga keuangan lainnya adalah pemain utama dalam perubahan ini, yang pada dasarnya melekat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Central Bank Digital Currency (CBDC) atau yang juga dikenal dengan Central bank Cryptocurrency (CBCC). Bank Indonesia menjelaskan bahwa uang elektronik adalah alat tukar yang dapat disimpan dalam media digital tertentu dan memiliki nilai uang. Pengguna menyetor atau mengisi uang fisik kepada penerbit agar dapat disimpan di media elektronik untuk bertransaksi. Ketika menggunakan uang elektronik, nilainya berkurang sesuai dengan nominal transaksi yang dilakukan, dan dapat diisi ulang. Mengenai server atau chip yang menyimpan nilai uang. Blockchain dapat digunakan untuk mendigitalkan uang bank sentral dalam ekonomi digital.⁴ Coeuré dan Loh menemukan bahwa bank-bank sentral di seluruh dunia menunjukkan ketertarikan yang semakin besar untuk membangun teknologi blockchain untuk menghasilkan mata uang digital yang diatur oleh bank-bank sentral itu sendiri.⁵ Sehubungan dengan keingintahuan ini, Bank for International Settlements (BIS) menerbitkan sebuah makalah pada bulan Maret 2018 yang mencakup penilaian awal terhadap kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kemampuan pembayaran Central Bank Digital Currency (CBDC). Bank sentral seperti Bank Indonesia adalah satu-satunya entitas yang berwenang untuk memproduksi dan mengedarkan mata uang digital seperti CBDC, berbeda dengan mata uang kripto yang terdesentralisasi.

Perkembangan teknologi finansial telah membawa revolusi besar dalam sistem pembayaran global. Era digital telah mendorong banyak negara untuk mengeksplorasi dan mengadopsi mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency, CBDC) sebagai alternatif resmi dari mata

⁴ Raharjo, Budi. *Uang Masa Depan (BlockChain, Bitcoin, Cryptocurrencies)*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022

⁵ Benoît Coeuré dan Jacqueline Loh, "Central Bank Digital Currencies", Committee on Payments and Market Infrastructures, Markets Committee, Bank for International Settlements, 2018

uang konvensional yang sudah ada. Salah satu contoh paling aktual dari fenomena ini adalah inisiatif Bank Indonesia dalam merancang dan potensial penerapan E-Rupiah sebagai CBDC resmi Indonesia. Kedudukan hukum dari penerbitan E-Rupiah menjadi topik yang krusial dalam mendukung legitimasi dan operasionalnya dalam sistem keuangan nasional. Hukum yang mengatur CBDC harus dirancang sedemikian rupa untuk mendukung integrasi E-Rupiah dalam perekonomian digital, sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, keamanan transaksi, dan privasi pengguna. Ini menuntut perumusan kebijakan yang cermat dan koordinasi antar lembaga yang komprehensif, termasuk kerja sama antara Bank Indonesia sebagai bank sentral, Kementerian Keuangan, serta lembaga lain yang relevan.

Implementasi E-Rupiah ini tidak hanya merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi sistem pembayaran domestik, tetapi juga nilai daya tarik dan posisi Indonesia dalam kancah ekonomi digital global.⁶ Oleh karena itu, pemeriksaan hukum atas kedudukan dan mekanisme operasional E-Rupiah sangat penting agar transaksi digital di masa depan menjadi lancar, aman, dan adil. Klarifikasi legislatif ini akan mengurangi masalah hukum dan operasional dan menjadikan E-Rupiah sebagai metode pembayaran yang sah dan efektif di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Peneliti mengembangkan identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang yang diberikan sebelumnya. E-Rupiah merupakan alat pembayaran nasional; bagaimana UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengevaluasi statusnya?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan bagian dari penelitian hukum yang menganalisis hukum tertulis dari berbagai perspektif teoretis, filosofis, historis, komparatif, struktural, ruang lingkup, material, konsisten, umum, pasal demi pasal, formal, dan

⁶ Bank Indonesia, "Proyek Garuda : Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah", <https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx#wp>. (Diakses 29 April 2023)

mengikat, tetapi tidak menganalisis penerapan atau implementasi hukum.⁷ Studi ini menggunakan data kualitatif dalam analisisnya. Untuk membantu interpretasi data dan pemahaman atas kesimpulan studi, analisis data kualitatif membutuhkan frasa-frasa yang terstruktur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai produk dan layanan yang diperdagangkan antara pihak-pihak sebelum penemuan uang bergantung pada persetujuan bersama. Dengan penerimaannya yang luas sebagai alat tukar, uang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menurut Rismisky K. Judisseno, semua partisipan di pasar uang dan ekonomi menggunakan uang sebagai alat tukar. Rismisky berpendapat bahwa peran utama uang sebagai unit akuntansi adalah untuk menstandarisasi dan menstabilkan penggunaan uang dalam proses pertukaran di berbagai wilayah.⁹

E-Rupiah, atau Rupiah Digital, dapat digunakan seperti uang kertas, uang logam, uang berbasis chip dan server, serta kartu debit dan kartu kredit. Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia, hanya menerbitkan Rupiah digital. Ada dua jenis Rupiah digital yang akan diterbitkan:

1. *Rupiah Digital Wholesale* (w-Rupiah Digital) diperuntukkan bagi transaksi wholesale seperti Operasi Moneter (OM), transaksi pasar valuta asing, dan aktivitas pasar uang, dengan akses terbatas.
2. *Rupiah Digital Ritel* (r-Rupiah Digital), r-Rupiah Digital terbuka untuk umum dan digunakan untuk transaksi pembayaran dan transfer ritel oleh individu dan perusahaan.¹⁰

Undang-Undang No. 7/2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) memperluas pengaturan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia di luar UU Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 UU Mata Uang,

⁷ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 101-102

⁸ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014, 12

⁹ Abdullah, Junaidi, Qodin, Nur. "Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Wakaf Uang di Indonesia", *ZISWAF*, Volume , Nomor 2 (Desember 2014), hlm. 284

¹⁰ Bank Indonesia, *Loc.Cit.*

mata uang rupiah diwajibkan untuk transaksi pembayaran, kewajiban keuangan, dan transaksi lainnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 21 ayat (2) huruf c, pelaku usaha perdagangan internasional dikecualikan untuk menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi jual beli di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata uang asing merupakan salah satu alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Kecuali untuk masalah keaslian, UU Mata Uang melarang menolak uang rupiah. Namun, perjanjian tertulis untuk pembayaran atau penyelesaian dalam mata uang asing dikecualikan.

Pasal 23 ayat (2) UU Mata Uang dan Pasal 21 ayat (2) huruf c yang mengecualikan mata uang rupiah dalam transaksi komersial luar negeri secara tertulis dapat menimbulkan kesulitan normatif. Perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam jual beli barang atau jasa karena ketidaksesuaian Pasal 23 ayat (2). Secara umum, UU Mata Uang menjadikan rupiah sebagai uang yang sah di Indonesia. Perdagangan internasional adalah pengecualian. UU Mata Uang melarang menolak rupiah kecuali ada kecurigaan tentang keabsahannya. Gatot Supramono mengatakan bahwa misi Bank Indonesia mempengaruhi setiap strategi pengedaran uang. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang rupiah dalam jumlah yang memadai, dengan denominasi yang tepat, sesuai jadwal, dan dalam kondisi layak edar.¹¹ Gambaran umum misi pengedaran uang Bank Indonesia:

1. Memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia diakui dan dipercaya secara luas untuk kelancaran transaksi dan pembayaran tunai.
2. Menyediakan uang tunai yang cukup di masyarakat dengan memperhatikan porsinya.
3. Mengupayakan bantuan dari berbagai institusi untuk menjaga kelancaran peredaran uang tunai secara regional dan nasional.

¹¹ Supramono, Gatot. *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Jumlah uang beredar memiliki dua sisi: penawaran dan permintaan.

Kedua aspek ini memengaruhi peredaran uang di masyarakat. Bank sentral mengontrol jumlah uang beredar, namun pelaku ekonomi seperti bank-bank komersial dan masyarakat juga mempengaruhinya.

Islambang Wijayanto dan Aristani Widyaningsih (1998:140) mendefinisikan jumlah uang beredar dalam dua bagian. M1, gabungan dari uang kartal dan giro, mewakili uang giral. Masyarakat dapat menggunakan uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank sentral sebagai uang tunai.¹²

Uang elektronik harus diterbitkan berdasarkan uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, disimpan secara elektronik di dalam media server atau chip, dan bukan merupakan simpanan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Taksonomi Uang yang terkait didasarkan pada kata kunci: penerbit (bank sentral atau lainnya), bentuk (elektronik atau fisik), aksesibilitas (universal atau terbatas), dan mekanisme transfer (terpusat atau terdesentralisasi).¹³ Potensi uang digital sebagai pengganti mata uang harus ditentukan oleh empat kata kunci di atas. Cryptocurrency dalam varian namanya belum bisa dijadikan sebagai mata uang, meskipun masyarakat Indonesia sudah menerima keberadaannya secara luas. Masih banyak potensi pencucian uang atau kejahatan siber lainnya, dan yang paling penting adalah nilainya yang fluktuatif dan tidak bisa dikontrol oleh negara. Penjelasan mengenai *Digital Currencies* ini sebagai berikut:

"The term "digital currency" refers to money that is transacted online. Only in digital form can digital currency be considered. There is no tangible counterpart to it in the actual world. gotten in any location on the planet.¹⁴ However, it possesses all the traits associated with conventional currency. You can acquire, transfer, or trade it for other currencies just like traditional fiat money. Services and things including mobile and internet

¹² OCBC NISP, "Uang Kartal: Fungsi, Jenis, dan Perbedaan dengan Giral", <https://www.ocbc.id/id/article/2022/01/24/uang-kartal-adalah> (diakses pada 3 Mei 2024)

¹³ Barontini, Christina, Holden, Henry, "No Proceeding with Caution – A survey on Central Bank Digital Currency: Monetary and Economic Department", Bank for International Settlement, BIS Papers, 2019, hlm.1

¹⁴ Coin Telegraph, "Digital Currencies vs. Cryptocurrencies, Explained", 2017, <https://cointelegraph.com/explained/digital-currencies-vs-cryptocurrencies-explained> (diakses pada tanggal 3 Mei 2024)

communication, online shopping, and more can be paid for with it. Anyone, regardless of their location or political leanings, can send and receive digital currency transactions.¹⁵ Any money that doesn't exist in any physical form other than digital one is called a digital currency. Through the use of interconnected computer systems, these monetary assets can be stored, maintained, and traded online. A digital currency is one that does not exist in a tangible form, unlike cash or even a credit card. Digital money, electronic money, and other similar phrases are all interchangeable when discussing digital currency."¹⁶

Mata uang digital dapat digunakan untuk membeli produk dan layanan tanpa mata uang fisik. Mata uang digital ini menyerupai uang kertas. Berikut adalah hubungan antara pencucian uang dan mata uang digital:

"The potential for cryptocurrency to be utilized for illicit activities such as money laundering is a worrying element of this technology. Cryptocurrencies are a convenient means of exchange for sanctioned countries and criminal groups due to the anonymity they provide. Since the underlying blockchain technology of cryptocurrencies does not often keep any personally identifiable information, there is no way to determine who is associated with them".¹⁷

Kerentanan pencucian uang dalam mata uang digital terletak pada anonimitasnya, yang sering dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Selain itu, mata uang digital juga "menghasilkan kejahatan (pencurian) dan pemalsuan, serta menjadi sarana utama untuk pencucian uang, penghindaran pajak, dan pendanaan terorisme." Oleh karena itu, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh mata uang digital adalah kerentanannya terhadap pencucian uang.

Uang sekarang diperbolehkan sebagai alat pembayaran berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 21 Undang-Undang Mata Uang mengamankan rupiah. Rupee tidak diperlukan untuk transaksi-transaksi berikut ini dalam ayat kedua: (a) transaksi anggaran nasional; (b) menerima atau memberikan hibah dari atau ke luar negeri; (c)

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Keiser University, "Understanding Digital Currency and its Far-Reaching Impacts", 2023, <https://www.keiseruniversity.edu/understanding-digital-currency-and-its-far-reaching-impacts/> (diakses pada tanggal 3 Mei 2024)

¹⁷ Tarpey, Andrew. "Government Regulators Find Challenges as Cryptocurrency Growth Soars", <https://southpacgroup.com/government-regulators-find-challenges-as-cryptocurrency-growth-soars/>, diakses pada tanggal 20 April 2024

perdagangan internasional; (d) penyetoran mata uang asing ke bank; dan (e) pembiayaan internasional. Pengecualian yang menarik ini menunjukkan bahwa pembayaran Bitcoin dalam perdagangan luar negeri bisa jadi legal. Jika semua pihak memahami bitcoin, menggunakannya dalam sebuah transaksi tidak memerlukan pengawasan hukum. Pasal 21 UU No. 7 tahun 2011 mewajibkan penggunaan mata uang rupiah untuk semua transaksi keuangan di Indonesia. Paragraf kedua dari pasal tersebut, yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara, memperbolehkan pemberian atau penerimaan dari luar negeri, perdagangan internasional, deposito bank dalam mata uang asing, dan keuangan internasional

IV. KESIMPULAN

Menurut penelitian, mata uang digital belum sepenuhnya disahkan di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah, meskipun E-Rupiah dapat digunakan jika semua pihak setuju. Kedudukan E-Rupiah dalam transaksi umum masih lebih rendah dari uang tunai atau uang elektronik. Hal ini dikarenakan E-Rupiah tidak sesuai dengan kriteria uang tunai atau uang elektronik. E-Rupiah lebih cocok sebagai properti digital karena dapat dimiliki oleh subjek hukum dan berisi informasi elektronik. Namun, adopsi mata uang digital yang cepat di Indonesia menunjukkan bahwa mata uang digital akan terus meningkat. Otoritas moneter pemerintah harus melakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan peran E-Rupiah dalam perekonomian. Hal ini untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat dapat mengakomodasi kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi, Qodin, Nur. “Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Wakaf Uang di Indonesia”, ZISWAF, Volume , Nomor 2 (Desember 2014), 273-292
- Alroysid, Salman. *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Dunia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2019.
- Bank Indonesia, “Proyek Garuda : Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah”, 2022, <https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx#wp>.,
- Christina Barontini and Henry Holden, *No Proceeding with Caution – A survey on Central Bank Digital Currency: Monetary and Economic Department*, Bank for International Settlement, BIS Papers, 2019,
- Barontini, Christina, Holden, Henry. “No Proceeding with Caution – A survey on Central Bank Digital Currency: Monetary and Economic Department, Bank for International Settlement”, BIS Papers, Number 101(January 2019)
- Cœuré, Benoît, Loh, Jacqueline. “Central Bank Digital Currencies”, Committee on Payments and Market Infrastructures, Markets Committee, Bank for International Settlements, 2018.
- Coin Telegraph, “Digital Currencies vs. Cryptocurrencies, Explained”, 2017, <https://cointelegraph.com/explained/digital-currencies-vs-cryptocurrencies-explained> (diakses pada tanggal 3 Mei 2024)
- Fairi, Maulana Ihsan, Sahabuddin, Zainal Abidin, Jupriyanto, “Analisis Penerapan Central Bank Digital Currency Dalam Perspektif Keamanan Nasional,” *Jurnal Kajian Akademisi Dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan*, Volume 7, Nomor 2 (2021)
- Keiser University, “Understanding Digital Currency and its Far-Reaching Impacts”, 2023 <https://www.keiseruniversity.edu/understanding-digital-currency-and-its-far-reaching-impacts/> (diakses pada tanggal 3 Mei 2024)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Raharjo, Budi. *Uang Masa Depan (Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2022.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Rumondang, Astri. *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014, 12
- Supramono, Gatot. *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Tarpey, Andrew. “Government Regulators Find Challenges as Cryptocurrency Growth Soars”, <https://southpacgroup.com/government-regulators-find-challenges-as-cryptocurrency-growth-soars/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2019